



## PENETAPAN

Nomor 64/Pdt.G/2024/PA.Msa



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA MARISA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam **perkara cerai gugat** antara:

**XXXXXX**, lahir di Marisa, tanggal 05 April 1990, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Usaha Rumah Makan Moms xxxxx, bertempat tinggal di Desa XxxxxxKabupaten Pohuwato, sebagai **Penggugat**;

Melawan

**XXXXXX**, lahir di Gorontalo, tanggal 23 Desember 1984, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Desa xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Pohuwato, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa tanggal 19 Maret 2024, dengan register perkara nomor 64/Pdt.G/2024/PA.Msa, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 November 2017, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Marisa,

Halaman 1 dari 6  
Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/PA.Msa



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :  
0144/22/XI/2017, tertanggal 15 Juni 2022;

2. Bahwa [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED], dan terakhir  
tinggal di kediaman bersama di Desa XXXXXkabupaten Pohuwato,  
sampai pisah dan sudah di karuniai 4 anak yang bernama :

- a. [REDACTED]  
[REDACTED]
- b. [REDACTED]  
[REDACTED]
- c. [REDACTED]  
[REDACTED]
- d. [REDACTED]  
[REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED] asuhan Penggugat;

3. Bahwa sejak tahun 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dan  
Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- o Tergugat mulai berubah sikap yaitu sering pulang ke  
rumah dalam keadaan mabuk karena minuman keras. dan dalam  
keadaan mabuk Tergugat sering berkata-kata kasar seperti memaki  
bahkan sampai merusak prabot rumah tangga, Penggugat telah  
berusaha mengingatkan namun justru Tergugat acuh;
- o Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir kepada  
Penggugat, sehingga kebutuhan sehari-hari ditanggung oleh  
Penggugat.;
- o Tergugat sering pulang ke rumah orang tua Tergugat di  
setiap terjadi perselisihan maupun pertengkaran di antara Penggugat



dan Tergugat hingga berbulan-bulan lamanya;

4. Bahwa puncaknya pada bulan November 2023 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Tergugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Buntulia Selatan, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah. Namun, selama hidup berpisah Tergugat masih sering melakukan pengancaman kepada Penggugat;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berulang kali berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun Tergugat tetap sering mengulangi perbuatan buruknya;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Primer**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Xxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

**Subsider:**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut, sesuai dengan relaas nomor 64/Pdt.G/2024/PA.Msa tanggal 20 Maret 2024 & 26 Maret 2024, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### Kehadiran para Pihak

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang selaku wakil atau kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dengan relaas 64/Pdt.G/2024/PA.Msa, tanggal 20 Maret 2024 & 26 Maret 2024, maka perkara ini harus dinyatakan gugur sebagaimana ketentuan Pasal 148 R.Bg yang berbunyi *"Bila penggugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya, maka gugatannya dinyatakan gugur dan penggugat dihukum untuk membayar biayanya, dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan gugatan lagi setelah melunasi biaya tersebut."*;

### Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, **biaya perkara dibebankan kepada Penggugat**;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

### Amar Putusan

Halaman 4 dari 6  
Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/PA.Msa



**MENETAPKAN**

1. Menyatakan gugatan Penggugat nomor 64/Pdt.G/2023/PA.Msa, gugur;
1. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah)**;

**Penutup**

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Marisa pada hari **Selasa**, tanggal **02 April 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal **23 Ramadhan 1445** Hijriah oleh **Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi oleh **Ridwan Mahadjani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Tunggal,

**Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Ridwan Mahadjani, S.H.**

**Perincian biaya :**

- |               |      |            |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00  |
| - ATK Perkara | : Rp | 60.000,00  |
| - Panggilan   | : Rp | 400.000,00 |
| - PNBP        | : Rp | 20.000,00  |

Halaman **5** dari **6**  
Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/PA.Msa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|           |       |                  |
|-----------|-------|------------------|
| - Redaksi | : Rp  | 10.000,00        |
| - Meterai | : Rp  | <u>10.000,00</u> |
| JUMLAH    | : Rp. | 530.000,00       |

Halaman 6 dari 6  
Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/PA.Msa